



PENETAPAN

Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Amiluddin, Tempat Lahir Maroneng, Tanggal Lahir, 19 Juli 1971, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Takkalalla Timur, Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 22 Oktober 2021 dibawah Register Nomor: 27/Pdt.P/2021/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bersama ini mengajukan penyesuaian identitas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Amiluddin anak sah dari pasangan suami istri Saddu dan Hj. Taisa lahir di Maroneng pada tanggal 19 Juli 1971.
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon tertulis Nama Pemohon adalah Amiluddin, Lahir di Maroneng pada tanggal 19 Juli 1971 sedangkan di dalam Paspor Pemohon tertulis Nama Edy Saddu.Lahir di Takkalalla pada tanggal 31 Desember 1975

Hal 1 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja, namun data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.
- Bahwa oleh karena saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto copy Kartu Keluarga [KK]
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy Paspor Pemohon
- Foto copy Ijazah SD Pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut

Hal 2 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Amiluddin lahir di Maroneng pada tanggal 19 Juli 1971, anak sah dari pasangan suami istri Saddu dan Hj. Taisa, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7315051907710001 atas nama Amiluddin, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7315050705100019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-06052012-0119 terbit tanggal 6 Mei 2012 atas nama Amiluddin diberi tanda P-3;
4. Foto copy sampul depan Paspor nomor A 5905115 atas nama Edy Saddu atas nama P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Amiluddin, diberi tanda P-5;

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Kadariah dan saksi Fatimah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 : Kadariah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah adanya perbedaan antara identitas pemohon di paspor dengan identitas lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Takkalalla Timur RT 002/RW 001, Maccirinna, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas Pemohon sebenarnya adalah nama Amiluddin lahir di Maroneng;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan Saddu dan Hj Taisa;
- Bahwa identitas yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah Edy Saddu;

Hal 3 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Edy adalah nama sehari-hari dari pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama Amiluddin adalah orang yang sama dengan Edy Saddu;
- Bahwa foto yang ada di permohonan paspor milik pemohon adalah benar merupakan wajah pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah terkait keimigrasian yang mengakibatkan Pemohon dideportasi;

Atas keterangan saksi ke-1 ini, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar;

Saksi ke-2 : Fatmawati menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah adanya perbedaan antara identitas pemohon di paspor dengan identitas lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Takkalalla Timur, Maccirinna, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas Pemohon sebenarnya adalah nama Amiluddin lahir di Maroneng;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan Saddu dan Hj Taisha;
- Bahwa identitas yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah Edy Saddu;
- Bahwa nama Edy adalah nama sehari-hari dari pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama Amiluddin adalah orang yang sama dengan Edy Saddu;
- Bahwa foto yang ada di permohonan paspor milik pemohon adalah benar merupakan wajah pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah ada masalah terkait keimigrasian yang mengakibatkan Pemohon dideportasi;

Atas keterangan saksi ke-2 ini, Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar;

Hal 4 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan identitas kependudukan pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja di Papua New Guinea, namun data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama antara paspor dengan data kependudukan pemohon dikarenakan, pemohon mengurus paspor melalui calo;
- Bahwa pemohon menerima paspor tersebut sudah dalam keadaan jadi dan tercantum nama Edy Saddu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Amiluddin lahir di Maroneng pada tanggal 19 Juli 1971, anak sah dari pasangan suami istri Saddu dan Hj. Taisa, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon dimana terdapat perbedaan dengan data diri yang tercantum dalam paspor milik pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 serta keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon berdomisili tetap di Takkalalla Timur RT 002/RW 001, Maccirinna, Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan

Hal 5 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana
- b. dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- c. Pembayaran biaya Paspor;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. wawancara.

2. Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

Hal 6 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

Pasal 53.

1. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
2. Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

1. Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
2. Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk atas nama Amiluddin, lahir di Maroneng, 19 Juli 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta dikuatkan keterangan saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kartu Keluarga atas nama Amiluddin, lahir di Maroneng, 19 Juli 1971;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran

Hal 7 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Amiluddin, lahir di Maroneng, 19 Juli 1971, anak dari pasangan Saddu dan Hj Taisa;

Menimbang, bukti surat P-4 berupa Foto copy halaman depan Paspor tercantum nama Edy Saddu dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdapat perbedaan identitas yang seharusnya tercantum adalah atas nama Amiluddin lahir lahir di Maroneng, 19 Juli 1971, bahwa selain itu para saksi menjelaskan pula foto yang berada dalam bukti tersebut adalah benar foto orang yang sama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kadariah dan saksi Fatmawati dibawah sumpah menerangkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Amiluddin lahir lahir di Maroneng, 19 Juli 1971, anak sah dari pasangan suami istri Saddu dan Hj. Taisa, bersesuaian dengan P-2(Akta Kelahiran),P-1 (Kartu Tanda Penduduk),P-3(Kartu Keluarga),dan P-5(Ijazah Pemohon) yang diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kadariah dan saksi Fatmawati dibawah sumpah menerangkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Amiluddin lahir lahir di Maroneng, 19 Juli 1971, anak sah dari pasangan suami istri Saddu dan Hj. Taisa, adalah orang yang sama dengan Edy Saddu nama yang tercantum dalam paspor milik pemohon dan Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana maupun pernah dideportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat data Pemohon benar Amiluddin lahir di Maroneng, 19 Juli 1971, anak sah dari pasangan suami istri Saddu dan Hj. Taisa,sesuai Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa guna penerbitan paspor pemohon, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian termasuk diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon yang identitasnya telah bersesuaian dengan data diri asli pemohon, maka dalam penerbitan paspor pemohon pihak keimigrasian berpatokan pada identitas yang tercantum dalam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat perbedaan dalam hal penulisan Nama, Tempat dan tahun lahir Pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana termuat

Hal 8 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil Permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat pula dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Pinrang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum poin 1,2 dan 3 dari Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Amiluddin lahir di Maroneng pada tanggal 19 Juli 1971, anak sah dari pasangan suami istri Saddu dan Hj. Taisa, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H. Hasbullah Kalla, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-

Hal 9 dari 10 Penetapan No.27/Pdt.P/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peroses.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 120.000,-
PNBP.....	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. 15.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Leges.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)